



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 5 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Perhubungan Udara tanggal 22 Nopember 1965 No.P28/15/10-U;

Menimbang : a. bahwa oleh Pemerintah Pakistan melalui Perwakilannya di Jakarta telah diterima undangan untuk J.M. Menteri Perhubungan Udara dan 5 (lima) orang pedjabat, guna mengundjungi Negara tersebut untuk : mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan dalam rangka kerdja-sama ekonomi/perdagangan dan membitjarakan perdjandjian antara kedua Negara mengenai kerdja-sama dilapangan perhubungan udara; sehingga dianggap sangat perlu untuk mengadakan perdjalananan djabatan keluar Negeri (Pakistan) untuk memenuhi undangan tersebut;

b. bahwa perdjalananan keluar Negeri itu seluruhnja akan memakan waktu 3 (tiga) minggu;

c. bahwa untuk memenuhi undangan Pemerintah Pakistan tersebut, maka dalam perdjalananan beliau akan disertai 5 (lima) orang pedjabat;

d. bahwa seluruh biaya perdjalananan pulang-pergi dan biaya penghidupan mendjadi tanggungan Pemerintah Pakistan;

e. bahwa keberangkatan beliau keluar Negeri direntjanakan pada tanggal 5 Djanuari 1966;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.39);

2. Surat-Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSK, tanggal 7 Mei 1956 No.91619/BSK, tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSK, dan tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSK;

3. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78);

4. Surat-Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. tanggal 14 Oktober 1964 No.Aa/D/18/1964;

5. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964;

Dengan persetujuan : Perdana Menteri, Menko/Menteri Luar Negeri, Menko/Menteri Keuangan dan Direktoratium Lalu Lintas Devisa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Memerintahkan kepada :

P A R T O N O, Menteri Perhubungan Udara;

termasuk dalam golongan I (satu), untuk melakukan perdjalananan dinas keluar Negeri jaitu Pakistan selama 3 (tiga) minggu; guna memenuhi undangan Pemerintah Pakistan untuk membitjarakan antara lain: dalam rangka kerdja-sama ekonomi/perdagangan dan membitjarakan perdjandjian antara kedua Negara mengenai kerdja-sama dilapangan perhubungan udara;

KEDUA: ...

